



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BUDI NUGROHO, Tempat tanggal lahir Kediri 03-06-2003, jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Budimulya RT 003 RW 003, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

Sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor: 2/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 03 Juni 2002 dengan nama **GILANG WASPODO** anak dari pasangan suami istri **WAGIRAN** dan **SUNDARI** yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/26/IX/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **GILANG WASPODO** yang lahir pada tanggal 03 Juni 2002 anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri **WAGIRAN** dan **SUNDARI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10180/VII/2002 tertanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri.
3. Bahwa sejak lahir Pemohon Bernama **GILANG WASPODO**, namun pada saat Pemohon masih balita dikarenakan Pemohon dulu sering mengalami sakit-sakitan, dan orang tua Pemohon minta saran kepada kyai. Atas petunjuk dari Kyai, orang tua Pemohon diminta untuk



mengganti nama Pemohon menjadi **BUDI NUGROHO**. Dikarenakan atas kelalaian orang tua pemohon, orang tua pemohon belum mendaftarkan ganti nama Pemohon pada saat Pemohon masih dibawah umur, atas akibat dari kelalaian tersebut seluruh identitas Pemohon beserta Ijazah sekolah Pemohon menggunakan nama **BUDI NUGROHO**, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor : **DN-05/M-SMA/K13/0126893**

4. Bahwa setelah orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula terbaca dan tertulis **GILANG WASPODO** menjadi tertulis dan terbaca **BUDI NUGROHO** keadaan Pemohon hingga saat ini berangsur-angsur membaik.
5. Bahwa Pemohon hingga saat ini menggunakan nama **BUDI NUGROHO**.
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, dan lain sebagainya maka pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah **GILANG WASPODO** menjadi **BUDI NUGROHO** agar nama Pemohon sesuai dengan KTP, Ijazah, KK Pemohon.
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam mengganti nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **10180/VII/2002** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tertanggal 16 Juli



2002 dari nama **GILANG WASPODO** menjadi **BUDI NUGROHO**.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan, penambahan maupun renvoi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto kopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya, tanpa perbandingan dan bermaterai cukup, di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama **BAJURI** dan **SIYAR** keterangan selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **10180/VII/2002** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tertanggal 16 Juli 2002 dari nama **GILANG WASPODO** menjadi **BUDI NUGROHO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terdaftar dalam NIK : 3506040306030002 dalam KTP dan KK (bukti P-1);



- Bahwa Pemohon anak dari **WAGIRAN** dan **SUNDARI** Berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : **10180/VII/2002** (bukti P-2);
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama **GILANG WASPODO** dan mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Kediri dalam penulisan Nama Pemohon yaitu **GILANG WASPODO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10180/VII/2002 tertanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri (bukti 2), bahwa karena nama Pemohon didalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU), semua tertulis **BUDI NUGROHO**, sehingga Pemohon ingin merubah agar namanya didalam akta kelahiran menjadi seperti yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU), yaitu **BUDI NUGROHO**;
- Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk merubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10180/VII/2002 tertanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri dari yang tertulis dan terbaca **GILANG WASPODO** menjadi tertulis dan terbaca **BUDI NUGROHO**, (pergantian nama antara **GILANG WASPODO** dan **BUDI NUGROHO**) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut diatas adalah hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan



Pengadilan Negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

b. Kutipan Akta Catatan Sipil;

c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

d. fotokopi KK; dan

e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon, perubahan nama Pemohon dengan alasan agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan masalah dikemudian hari sebagaimana tersebut diatas lazim dilakukan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri, maka perubahan nama dalam akta kelahiran sesuai Pasal 13 BW, maka perubahan nama tersebut dapat dibenarkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Pasal 13 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : **10180/VII/2002** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tertanggal 16 Juli 2002 dari nama **GILANG WASPODO** menjadi **BUDI NUGROHO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Dwiyantoro, SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Endang Susanti, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Endang Susanti, SH, MH

Dwiyantoro, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya - biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)